

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Analisis Shifting Cultivation System di Kalimantan
Dalam Pengelolaan Hutan Lestari

OLEH

Putri Theresia Sitepu

NPM: 2014 200 012

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, written over a vertical line that extends from the word "Pembimbing" down towards the name below.

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S. H., M. H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **PUTRI THERESIA SITEPU**

NPM : **2014 200 012**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

ANALISIS *SHIFTING CULTIVATION SYSTEM* DI KALIMANTAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/ atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Putri Theresia Sitepu

2014 200 012

ABSTRAK

Sistem ladang berpindah merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan dan sistem tersebut memiliki perlindungan hukum dalam perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi, saat ini sistem ladang berpindah yang menggunakan praktek tebas bakar, dianggap sebagai salah satu penyebab dari rusaknya hutan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan pengelolaan hutan di Indonesia pada orde baru dan pasca orde baru bersifat eksploitasi. Hal ini menyebabkan tidak ada ruang lagi bagi masyarakat hukum adat Dayak dalam menjalankan sistem ladang berpindah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder. Penelitian kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan, maupun bahan hukum tersier seperti buku, jurnal, dan juga koran.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa sistem ladang berpindah sebagai kearifan lokal yang dikenal di Kalimantan tidak dapat dipertahankan lagi pada saat ini, karena telah terjadi deforestasi di hutan Kalimantan yang disebabkan pengelolaan hutan yang bersifat eksploitasi.

Kata Kunci: *kearifan lokal, ladang berpindah, kalimantan, deforestasi.*

ABSTRACT

The Shifting Cultivation System is one of indigenous Dayak indigenous peoples' wisdom in Kalimantan and it also has legal protection in the Indonesian's constitution. However, nowadays shifting cultivation systems that use slash-and-burn way are considered as one of the causes of forest degradation in Indonesia. This study shows that forest management in Indonesia in the new order and post-new order as exploitation. It causes no more room for Dayak customary law community in running the shifting cultivation system.

The method that is used in this research is normative juridical, that base on literature or secondary data. Literature research is done both to gain legal materials such as regulations, verdicts, and legal materials such as books, journals, and also newspapers.

The results of this research is to indicate that shifting cultivation system as a local wisdom known in Kalimantan can't be maintained anymore at this time, as deforestation has occurred in Kalimantan forests due to the exploitation of forest management.

Keywords: local wisdom, shifting cultivation, Kalimantan, deforestation.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “**Analisis *Shifting Cultivation System* di Kalimantan Dalam Pengelolaan Hutan Lestari**”.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis meyakini sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., L.L.M.**, selaku Dekan Jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga pembimbing penulisan hukum, yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu **Dyan F.D Sitanggang, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing proposal yang memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam mengajukan proposal judul penulisan hukum.
3. Bapak **Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.**, selaku penguji dalam sidang penulisan hukum yang memberikan masukan-masukan perbaikan skripsi ini.
4. Seluruh **Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, yang dengan penuh dedikasi yang tinggi telah memberikan pelajaran dan pengetahuan selama proses pembelajaran.
5. **Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum**, yang memberikan informasi dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Para Narasumber wawancara, yaitu bapak **Asep Komarudin** selaku *Forest Campaigner* (Greenpeace) dan ibu **Rika Fajrini, S.H.** (Indonesian Center for

Environmental Law) yang telah memberikan masukan dan informasi yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini.

7. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak **Pdt.Dodi Ramosta Sitepu, S.Th**, dan Ibu **Lulu Fransisca,S.Th**, karena berkat doa dan dukungannya baik secara moril dan materiil hingga penulis dapat menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Kedua adik penulis, **Michael Putra Ramosta Sitepu** dan **Abiel Rafael Sitepu**, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Kedua keluarga besar penulis yaitu **keluarga Sitepu** dan **keluarga Sembiring Maha** yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. **Kevin Indrawan, S.H.**, yang selalu setia dalam suka dan duka berjuang bersama penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dari awal perkuliahan serta dengan sabar menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Saudara penulis di Bandung, **Meylisa Gresia**, yang selalu menemani, memberikan dukungan serta dorongan untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat **CI45a** yakni, Sharleen Vania Carissa, Zabrina Vicky, Adheline Prasetiyo, Kathleen Daisy, Vanessa Natalie Wieguna, Talita Maghfira yang selalu membantu dan menemani penulis setiap saat layaknya keluarga penulis di Bandung.
13. Sahabat **CUANKI** yakni, Althea Cahyadi, Natasha Stellaritami, Lintang Galih Pratiwi, Maria Vici Oktavia Situmorang, Kireina Cyana yang selalu mendukung, memberikan kritik-kritik yang membangun, serta selalu hadir menemani penulis.
14. Sahabat **Jelema Berahklak** yakni, Kevin, Thea, Nanet, Talita, Alvon, David, Aci yang selalu memberi dukungan dan menemani penulis selama menempuh studi Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

15. **Georgiana Regina, S.H.**, selaku senior penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang memberikan bantuan, masukan, arahan, dan memberikan pinjaman buku-buku hukum kepada penulis.
16. **Vincent Hartono**, yang selalu mengingatkan penulis untuk hadir bimbingan, memberikan informasi dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. **Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan khususnya angkatan 2014** yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama berjuang, bahu membahu dalam rangka menyelesaikan proses perkuliahan ini, terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya dan semoga sukses untuk kalian semua.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang telah banyak membantu, yang tidak disebutkan pada penulisan ini karena keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga dengan kerendahan hati penulis menerima semua kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini nantinya.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini, semoga dapat pula memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Kehutanan, khususnya dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.

Bandung, 21 Mei 2018

Putri Theresia Sitepu
2014 200 012

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penelitian.....	11

BAB II PENGELOLAAN HUTAN DI ERA ORDE BARU

2.1 Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan.....	13
2.2 Pengelolaan Hutan di Era Orde Baru.....	16

BAB III PENGELOLAAN HUTAN PASCA ORDE BARU

3.1 Pengelolaan Hutan di Kalimantan Pasca Orde Baru.....	23
3.2 Hutan dan Masyarakat Hukum Adat.....	35
3.3 Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal Dan Hak Masyarakat Adat Terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	37

BAB IV ANALISIS *SHIFTING CULTIVATION SYSTEM* DI KALIMANTAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

4.1 Ladang berpindah di Kalimantan.....	42
4.2 Analisis <i>Shifting Cultivation System</i> di Kalimantan Dalam Pengelolaan Hutan Lestari.....	53

BAB V KESIMPULAN.....

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang tidak hanya dirasakan di negara tertentu saja. Baik negara maju dan negara berkembang juga menghadapi permasalahan lingkungan, akan tetapi yang menjadi pembeda yaitu, terletak di penyebab terjadinya atau di akar permasalahan lingkungannya. Di negara maju permasalahan lingkungan disebabkan kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat, seperti dampak teknologi tenaga nuklir, pencemaran limbah kimia dari perusahaan industri. Sedangkan negara berkembang masalah lingkungan terutama disebabkan karena keterbelakangan pembangunan dan kemiskinan, yang ditandai oleh rendahnya mutu hidup, kekurangan sandang dan pangan, rendahnya pendidikan, tingkat kesehatan, dan sanitasi yang jauh dari memadai.¹ Perbedaan akar permasalahan inilah yang menyebabkan seringkali kedua negara saling menyalahkan atas terjadinya permasalahan lingkungan.

Deklarasi Stockholm untuk pertama kalinya memperkenalkan semboyan “Hanya Ada Satu Bumi” (*Only One Earth*) untuk semua manusia. Deklarasi Stockholm pada *proclaim 2* memproklamirkan:

*“The protection and improvement of the human environment is a major issue which affects the well-being of people and economic development throughout the world; it is the urgent desire of the peoples of the whole world and duty off all governments”.*²

¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.8.

² *United Nation, Report of The United Nations Conference on The Human Environment, June 5-16, 1972*

Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup manusia adalah masalah besar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia, itu adalah keinginan mendesak bangsa-bangsa dunia dan tugas dari seluruh pemerintah. Deklarasi Stockholm direfleksikan sebagai suatu titik dalam sejarah ketika kita sebagai masyarakat dunia diharuskan agar lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan. Oleh karena kondisi lingkungan memiliki siklus yang lama dalam memperbaharui dan bahkan tidak bisa kembali keadaan semula, maka kita harus melindungi lingkungan. Walaupun Deklarasi Stockholm ini bukan merupakan sumber langsung hukum Internasional, akan tetapi dengan deklarasi ini yang merupakan *soft law* menjadi harus dipatuhi oleh masyarakat internasional dalam pembentukan hukum di masa datang (*the future law*).³

Meski telah dikenalnya semboyan “Hanya Ada Satu Bumi” (*Only One Earth*) dalam konvensi Stockholm yang diadakan pada tanggal 5-16 Juni 1972, tidak menjadikan negara maju dan negara berkembang secara otomatis bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup, mengingat situasi kedua negara yang saling menyalahkan atas terjadinya permasalahan lingkungan. Hal ini terlihat juga pada saat negara berkembang yang pada awalnya menolak keikutsertaan mereka selama proses negosiasi dalam Konvensi Perubahan Iklim tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Mereka menganggap bahwa kerusakan pada sistem iklim disebabkan oleh perbuatan negara maju di masa lampau. Sehingga negara berkembang sepakat bahwa yang harus bertanggung jawab atas perubahan iklim adalah negara maju. Prinsip *common but differentiated responsibilities* lahir sebagai respon negara maju yang menerima keinginan negara berkembang. Sehingga diharapkan terwujudnya kerjasama antara negara maju dan negara berkembang dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

³ Hukum Lunak (*soft law*) merupakan satu bentuk hukum internasional yang tidak secara langsung mengikat negara tetapi dia harus dipedomani untuk membentuk hukum masa datang (*the future law*). Sebagaimana dikutip dari Sukanda Husin, *Hukum Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.51.

Dengan dimasukkannya prinsip ini di dalam Konvensi Perubahan Iklim, dapat diartikan bahwa negara anggota menerima perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama, dengan perbedaan partisipasi negara anggota yang dibedakan menurut kemampuan finansial dan teknologi.⁴

Dewasa ini fenomena perubahan iklim (*climate change*) semakin mengkhawatirkan tidak hanya di satu belahan dunia melainkan di seluruh dunia. Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari perilaku manusia yang tidak berkelanjutan (*unsustainable behavior of mankind*).⁵ Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute (WRI) yang bermarkas di Washington DC, emisi karbondioksida (CO₂) yang dihasilkan oleh negara-negara di dunia adalah sebanyak 47,59 miliar ton emisi CO₂ (MtCO₂e) per tahun. Indonesia menghasilkan 2,05 miliar ton emisi, menjadikannya negara nomor enam penghasil emisi terbesar.⁶

Di Indonesia, kegiatan pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan memberi kontribusi terbesar dalam peningkatan emisi gas rumah kaca.⁷ Hal ini jelas karena terkait fungsi hutan yang membantu mengurangi perubahan iklim dan sebagai penyerap CO₂.⁸ Sehingga hutan merupakan bagian penting dari usaha

⁴ ibid, hlm.6.

⁵ Ibid, hlm.2.

⁶ Palupi Annisa Auliani, "Indonesia Jadi Negara Pengemisi Terbesar Keenam di Dunia", *National Geographic*, 16 Oktober 2014, diakses pada 1 September 2017, "<http://nationalgeographic.grid.id/read/13294806/indonesia-jadi-negara-pengemisi-terbesar-keenam-di-dunia?page=all>"

⁷ Meningkatnya emisi gas rumah kaca menjadi penyebab meningkatnya suhu di permukaan bumi yang dikenal dengan sebutan pemanasan global, sebagaimana dikutip dari Sukanda Husin, *Hukum Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.3.

⁸ Hutan merupakan salah satu penampung karbon terbesar sehingga membantu menjaga daur karbon dan proses alami lainnya berjalan dengan baik dan membantu mengurangi perubahan iklim. Namun, hutan juga dapat menjadi salah satu sumber emisi CO₂ terbesar. Karena hutan dan tumbuhan lainnya juga menyerap CO₂ keluar dari atmosfer, peran ganda ini membuat hutan menjadi semakin penting. Sebagaimana dikutip dalam Stone, S., León, M. C., Fredericks, P, *Perubahan Iklim & Peran Hutan, Manual Pelatih*. (Conservation International, 2010).

global untuk menghadapi perubahan iklim,⁹ dan kita harus melakukan pengelolaan hutan secara lestari.¹⁰

Pengelolaan hutan lestari (PHL) adalah pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari bertujuan sosial, ekonomi dan lingkungan. Adapun prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip yang lahir dalam Komisi Brundtland pada tahun 1987, yang memberikan pengertian pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* sebagai:

'Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs'

Ada dua konsep penting dalam rumusan di atas. Pertama, konsep kebutuhan (needs) terutama kebutuhan dasar generasi saat ini, dan kedua, ide keterbatasan yang didasarkan pada pertimbangan kemajuan teknologi dan organisasi sosial.¹¹

Berdasarkan data dari World Resource Institute (WRI) bahwa saat ini hutan Indonesia sekitar 55 persen kehilangan hutan yang terjadi di dalam area konsesi (lebih dari 4,5 juta hektar atau lebih dari 11 juta acre) sedangkan untuk diluar konsesi yaitu kehilangan seluas 3,6 juta hektar atau 8,9 juta acre hutan hilang sejak tahun 2000, hampir setara dengan tiga kali luas kota New York.¹² Forest Watch Indonesia (FWI) mengatakan laju deforestasi atau menyempitnya kawasan hutan

⁹ Locatelli, B., Kanninen, M., Brockhaus, M., Colfer, C.J.P., Murdiyarso, D. dan Santoso, H., pengantar pada *Menghadapi Masa Depan Yang Tak Pasti: Bagaimana Hutan Dan Manusia Beradaptasi Terhadap Perubahan Iklim*, (Bogor: CIFOR, 2009), hlm.v.

¹⁰ Heart of borneo, diakses pada 2 Februari 2018, "<http://heartofborneo.or.id/id/sustainable-development/detail/8/pengelolaan-hutan-lestari-phl>"

¹¹ Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003 (Tidak Dipublikasikan).

¹² Arief Wijaya, Reidinar Juliane, Rizky Firmansyah, Nirarta Samadhi dan Hidayah Hamzah, "Satu Dekade Deforestasi di Indonesia di Dalam dan di Luar Area Konsesi", *WRI Indonesia*, 19 Juli 2017, diakses pada 23 Januari 2018, "<http://www.wri-indonesia.org/id/blog/satu-dekade-deforestasi-di-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-area-konsesi>."

akibat pembukaan lahan dari tahun ke tahun di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, bahkan Negara Indonesia pernah tercatat dalam *Guinness Book of World Records* sebagai negara tropis peringkat pertama dengan laju deforestasi tertinggi di dunia, yakni dua juta hektare per tahun.¹³ Penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca tersebut adalah aktivitas perubahan penggunaan hutan dan lahan atau yang dikenal dengan istilah LULUCF (*Land Use, Land-Use Change and Forestry*).¹⁴ Forest Watch Indonesia juga melihat penyebab mendasar terjadinya deforestasi di Indonesia yakni buruknya tata kelola hutan.¹⁵

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 70% sampai dengan 80% merupakan akibat manusia.¹⁶ Berbagai literatur menyebutkan, kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia disebabkan antara lain, pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru, konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan, konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, eksplorasi dan eksploitasi industri, ekstraktif pada kawasan hutan (batu bara, migas, geothermal), pembakaran hutan dan lahan, dan konversi untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya.¹⁷

Kebakaran hutan merupakan masalah yang telah lama dimiliki di Indonesia. Penyebab terjadinya kebakaran hutan ini ada yang disengaja seperti untuk pembukaan lahan maupun tidak disengaja seperti kekeringan. Menteri Lingkungan

¹³ Martha Herlinawati Simanjuntak, "Laju Deforestasi Indonesia tertinggi", *Antara News*, 15 Januari 2015, diakses pada 23 Januari 2018, "<https://www.antaranews.com/berita/474271/fwi-laju-deforestasi-indonesia-tertinggi>."

¹⁴ Ari Wibowo, Kirsfianti Ginoga, Fitri Nurfatriani, Indartik, Hariyatno Dwiprabowo, Sulistya Ekawati, Haruni Krisnawati & Chairil Anwar Siregar, *REDD+ dan Forest Governance*, (Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, 2010), hlm.3.

¹⁵ Rhett A. Butler, "Studi: Setengah dari Deforestasi di Indonesia Terjadi di Luar Wilayah Konsesi", *Mongabay*, 7 Januari 2015, diakses pada 2 Februari 2018, "<http://www.mongabay.co.id/2015/01/07/studi-setengah-dari-deforestasi-di-indonesia-terjadi-di-luar-wilayah-konsesi/>."

¹⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm.387.

¹⁷ Forest Watch Indonesia "Deforestasi Potret Buruk Tata Kelola Hutan", Agustus 2014, diakses pada 23 Januari 2018, "<http://fwi.or.id/publikasi/deforestasi-potret-buruk-tata-kelola-hutan/>."

Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan bahwa *hotspot* atau titik api di Indonesia semakin bertambah. Hingga bulan Juli 2017, titik api meningkat 49 persen dibanding dengan Juli 2016. Berdasarkan pantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini kebakaran tidak hanya terjadi di daerah yang rentan mengalami kebakaran hutan tetapi tujuh provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.¹⁸

Organisasi nonpemerintah pemerhati lingkungan hidup, Greenpeace menyebutkan bahwa lebih dari 70% kebakaran hutan terjadi di lahan gambut.¹⁹ Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugadirman, menjelaskan bahwa apabila terjadinya kebakaran di lahan gambut menjadi sukar untuk dipadamkan. Hal ini disebabkan karbon dioksida pada lahan gambut 16 kali lebih banyak daripada mineral, dan bahan biomassa gambut terlalu kering sehingga api bisa merambat hingga 5 kilometer dari titik api awal, serta dampak pemadaman kebakaran di lahan gambut itu akan membuat asap semakin tebal.²⁰

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebabkan kerugian finansial hingga Rp 221

¹⁸ Mesia Mediani, "Menteri LHK Kebakaran Hutan akibat Pembukaan Lahan", *CNN Indonesia*, 2 Agustus 2017, diakses pada 4 September 2017, "<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170802165012-20-231976/menteri-lhk-kebakaran-hutan-akibat-pembukaan-lahan>."

¹⁹ Greenpeace, "Aksi Kamu Kebakaran Hutan" diakses pada 23 Januari 2018, "<http://www.greenpeace.org/seasia/id/aksi-kamu/kebakaran-hutan/>."

²⁰ Afief Hidayat, "Inilah Alasan Mengapa gambut Sulit Dipadamkan", *Tempo.co*, 20 Oktober 2015, diakses pada 23 Januari 2018, "<https://tekno.tempo.co/read/711215/inilah-alasan-mengapa-gambut-sulit-dipadamkan>."

triliun.²¹ Kepala Pusat Data dan informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa Kerugian tersebut setara dengan 1,5 persen Produk Domestik Bruto nasional, yang dapat menghambat laju pembangunan.²²

Sedangkan Menurut laporan Bank Dunia, total kerugian Indonesia akibat bencana kabut asap tahun 2015 telah melampaui 16 miliar dolar AS.²³ Jumlah tersebut tidak termasuk dari kerugian immaterial seperti meningkatnya penderita ISPA, terganggunya aktivitas masyarakat. Untuk menanggulangnya, BNPB mengeluarkan Rp 720 miliar untuk pemadaman kebakaran. Biaya tersebut di luar dari dana yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dan Kementerian Kesehatan.²⁴

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia menimbulkan berbagai perdebatan mengenai penyebab kebakaran hutan. Diantara perdebatannya, terdapat pemikiran bahwa hal tersebut disebabkan pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH), pemerintah yang tidak memiliki koordinasi untuk menanggulangi kebakaran hutan, pejalan yang sembarangan membuang puntung rokok, alam yang menyimpan *hot spot* (batu bara dalam tanah kawasan hutan yang mudah terbakar), petugas jagawana yang tidak segera melaporkan adanya kebakaran, pemerintah daerah setempat yang tidak memiliki kelengkapan alat

²¹ Kurnia Sari Aziza, "Malunya Kepala BNPB Lihat Indonesia Dihujat Karena Kebakaran Hutan", *Kompas.com*, 18 Mei 2017, diakses pada 23 Januari 2018, "<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/18/121500426/malunya.kepala.bnpb.lihat.indonesia.di.hujat.karena.kebakaran.hutan>."

²² Winda Destiana Putri, "BNPB Catat Kerugian Akibat Kebakaran Hutan 2015 Rp 221 Triliun", *Republika*, 20 Desember 2015, diakses pada 25 Januari 2018, "<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/20/nzms82359-bnpb-catat-kerugian-akibat-kebakaran-hutan-2015-rp-221-triliun>."

²³ Alexander Haryanto, "Kerugian Masif Kebakaran Hutan Indonesia", *Tirto*, 07 September 2016, diakses pada 11 Desember 2017 "<https://tirto.id/kerugian-masif-kebakaran-hutan-indonesia-bG1h>."

²⁴ *Ibid.*

pemadam kebakaran hutan serta disebabkan oleh masyarakat adat yang memiliki budaya ladang berpindah dengan pratek-pratek pembukaan lahan dengan cara dibakar.²⁵

Adapun sistem ladang berpindah (*shifting cultivation system*) merupakan kearifan lokal bagi suku Dayak di Kalimantan. Kearifan lokal tersebut telah diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Kearifan lokal ini juga dilindungi dan dihormati dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Akan tetapi, saat ini kearifan lokal itu dianggap sebagai celah legalisasi membakar hutan, dan menjadi faktor rusaknya hutan di Indonesia.²⁶

²⁵ Hadi S. Alikodra dan Syauckani HR, *Bumi Makin Panas, Banjir Makin Luas: Menyibak Tragedi Kehancuran Hutan*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2004), hlm.87-88.

²⁶ Berita Satu, “Tutup Celah Legalisasi Bakar Hutan” 1 November 2015, diakses pada 3 Januari 2018, “<http://sp.beritasatu.com/home/tutup-celah-legalisasi-bakar-hutan/100465>”

1.2 Rumusan Masalah

Apakah *shifting cultivation system* di Kalimantan, masih dapat dipertahankan dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah *shifting cultivation system* di Kalimantan, masih dapat dipertahankan dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui dan menghormati tentang kearifan lokal berkaitan pengelolaan hutan berkelanjutan. Selain itu penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai kewajiban negara dalam memberikan perlindungan di bidang kehutanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis: Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan hukum lingkungan, khususnya dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat dan perlindungan hutan di Indonesia.

Manfaat Praktis: Secara Praktis hasil penulisan hukum diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Indonesia melalui instansi yang berwenang yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menanggulangi deforestasi hutan, pelaku usaha selaku pihak yang menggunakan area hutan untuk kelangsungan usahanya, serta memberikan pengetahuan dan pandangan bagi masyarakat untuk turut menjaga lingkungan serta mengawasi dan melaporkan segala tindakan yang dapat membahayakan kelangsungan sumber daya kehutanan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder, yaitu usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah (*dogma* atau *doktrin*) hukum positif serta penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu hukum perkara tertentu.²⁸ Selain itu, jika diperlukan penulis juga akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dapat mendukung kelengkapan data bagi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang dapat dibedakan menjadi²⁹:

- (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³⁰ seperti: Peraturan Perundang-undangan, instrument-instrumen hukum nasional maupun internasional dan seterusnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 23.

²⁸ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.31.

³⁰ *Ibid*, hlm.52.

bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian di kalangan akademik, karya-karya ilmiah para sarjana.

- (3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedi, halaman-halaman internet. dan lain-lain.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan melalui cara studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian Kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan, maupun bahan hukum tersier seperti buku, koran.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I telah menunjukkan adanya perdebatan mengenai kearifan lokal oleh suku Dayak di Kalimantan (*shifting cultivation sytem*), yang saat ini dipandang sebagai celah legalisasi membakar hutan, dan menjadi faktor rusaknya hutan di Indonesia. Untuk mencari tahu apakah kearifan lokal yang dimiliki masyarakat hukum adat tersebut merupakan faktor dari rusaknya hutan, maka penulis akan menguraikan pengelolaan hutan di era Orde Baru (Bab II) dan pengelolaan hutan Kalimantan di Pasca Orde Baru (Bab III). Tujuan dari diuraikan pengelolaan hutan di era Orde Baru dan Pasca Orde Baru lainnya adalah, untuk memperlihatkan hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan hutan di Indonesia, prinsip-prinsip hukum kehutanan, serta pengakuan hukum nasional terhadap hutan adat, masyarakat hukum adat beserta haknya. Di masing-masing bab II dan III juga disertakan gambar deforestasi di pulau Kalimantan sebagai perbandingan.

Setelah itu penulis akan menguraikan pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan beserta kearifan lokalnya (*shifting cultivation sytem*) dan jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah sebelumnya yaitu analisis *shifting cultivation sytem* di Kalimantan dalam pengelolaan hutan lestari (Bab IV). Tujuan dari diuraikannya *shifting cultivation sytem* di Kalimantan adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat Dayak dan dampaknya bagi hutan. Berikutnya hasil pembasan tersebut akan di simpulkan yang didapatkan dari elaborasi fakta serta teori-teori yang terkait (Bab V)